



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 452 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. berdasarkan Berita Acara Rapat Koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat/Lokasi Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 22 November 2023 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 465/PK.01-BA/3210/4/2023 tanggal 24 November 2023, telah ditetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Majalengka;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
1. tempat ibadah;
 2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 3. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 4. gedung milik pemerintah;
 5. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 6. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KETIGA : Pemasangan APK Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 24 November 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

KETUA,

ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Supriati Puji Astuti

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 452 TAHUN 2023
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Majalengka ditentukan dengan memperhatikan Metode Kampanye, sebagai berikut:

1. Kampanye dengan Metode Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) ditempatkan Lokasi-lokasi strategis dan di Lingkungan Sekretariat Partai Politik;
2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dapat dilakukan di tempat perseorangan atau badan swasta dan harus mendapat izin pemilih tempat yang bersangkutan;
3. Kampanye dengan metode penyebaran dan pemasangan bahan Kampanye dapat dilakukan pada lokasi-lokasi strategis yang ada di Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 24 November 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

KETUA,

ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Supriati Puji Astuti

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 452 TAHUN 2023
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETENTUAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- A. Tempat pemasangan alat peraga kampanye yang diperbolehkan yaitu:
1. Halaman Kantor Partai Politik;
 2. Bundaran Cigasong kecuali area Tugu Bundaran;
 3. Bundaran Korpri Cigasong, kecuali area taman;
 4. Bundaran Baribis, kecuali depan Polsek Cigasong dan Area Taman;
 5. Jalan Negara, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan Jalan Desa dengan tetap memperhatikan etika dan estetika sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- B. Tempat pemasangan alat peraga kampanye yang dilarang yaitu:
1. Tempat Pendidikan / Sekolah, Perguruan Tinggi atau Universitas;
 2. Tempat Ibadah (Masjid, Vihara, Gereja, Pura) Gedung Pemerintah, Perkantoran, dan Rumah Dinas;
 3. Sepanjang Jl. K.H. Abdul Halim kecuali pada billboard yang sudah memiliki izin dari Perangkat Daerah terkait;
 4. Tiang listrik, tiang PJU, tiang telepon, tiang rambu-rambu lalu lintas, media jalanan, trotoar, jembatan-jembatan, pepohonan sepanjang badan jalan.
- C. Tempat kampanye yang diperbolehkan:
1. Prasarana olahraga milik pemerintah sepanjang memperoleh izin dari pengelola yang berwenang;
 2. Lembaga pendidikan untuk pertemuan terbatas dan tatap muka yang pelaksanaannya pada hari Sabtu dan /atau hari Minggu yang telah mendapatkan persetujuan dari penanggungjawab Lembaga Pendidikan, meliputi:
 - a) Universitas
 - b) Institute
 - c) Sekolah Tinggi
 - d) Politeknik
 - e) Akademi
 - f) Akademi komunitas
 3. Fasilitas pemerintah yang telah mendapatkan izin berupa:
 - a) Gedung
 - b) Halaman
 - c) Lapangan
- D. Tempat yang dilarang untuk Pelaksanaan Kampanye:
1. Tempat Ibadah (Masjid, Gereja, Vihara, Pura)
 2. Area Terbuka Publik:
 - a) Area GGM
 - b) Taman Alun-Alun Majalengka
 - c) Taman Sejarah
 - d) Taman Raharja
 - e) Area eks Pasar Lama Majalengka
 - f) Area rencana SOR Baribis

- g) Museum/Cagar Budaya
- h) Tempat wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Desa
- i) Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 24 November 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

KETUA,

ttd.

AGUS SYUHADA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Supriati Puji Astuti